



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 553/BAN-PT/LL/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Penyampaian Revisi IPEPA-PS dan IPEPA-PT.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  1. Perguruan Tinggi Akademik, dan
  2. Perguruan Tinggi Vokasi.

#### Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**

## **INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI**

### **PERGURUAN TINGGI AKADEMIK DAN VOKASI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan rahmatNya, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dapat menyelesaikan Instrumen Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi untuk Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi ini. Instrumen ini disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 29 huruf h yang memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Eksekutif BAN-PT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat perpanjangan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT Pasal 3 Ayat (8) yang memberikan wewenang kepada Dewan Eksekutif BAN-PT untuk menyusun instrumen yang diperlukan dalam mendukung mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut.

Dokumen ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta penilaian terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi. Pemantauan dilakukan berdasarkan data perguruan tinggi yang dilaporkan secara berkala oleh perguruan tinggi ke PDDIKTI. Hasil evaluasi dan penilaian tersebut selanjutnya akan digunakan BAN-PT sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, atau mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.

Akhir kata, kami berharap agar buku panduan ini dapat digunakan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Mei 2022  
Direktur Dewan Eksekutif

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	5
2.1. Prosedur Pemantauan.....	5
2.2. Evaluasi.....	7
2.2.1. Evaluasi Pemantauan.....	7
2.2.2. Perbaikan data dan informasi pada PDDIKTI.....	8
LAMPIRAN.....	8

## BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi diamanatkan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tujuan utama akreditasi yaitu:

- a. menentukan kelayakan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
- b. menjamin mutu Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 29 huruf h, bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini dimaksudkan untuk perpanjangan berlakunya Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi. BAN-PT dapat memperpanjang berlakunya Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari PDDIKTI, dan/atau jika ada laporan dari Kementerian, dan/atau karena adanya laporan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi, dan/atau adanya penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pada dasarnya Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT merupakan bagian dari mekanisme akreditasi dalam rangka memantau konsistensi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi serta telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) sesuai dengan tuntutan Permenristekdikti No.61 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) yaitu Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDIKTI secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Pada Pasal 22 huruf (e) dinyatakan Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDIKTI Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian dan menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

Prosedur pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pasal 15, yaitu meliputi:

- a. BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
  1. PDDIKTI;
  2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
  3. direktorat terkait.
- b. peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

Proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan secara *machine to machine* antara PDDIKTI dan SAPTO dengan mengacu pada Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi pada pasal 3 ayat (6) dinyatakan pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi dilakukan sekurangnyanya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir. Adapun parameter kuantitatif PEPA berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan pada PDDIKTI sebagai bentuk akuntabilitas akademik dan non akademik Perguruan Tinggi dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi menjadi acuan penilaian syarat perlu perpanjangan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi terdiri dari 10 (sepuluh) indikator sebagai berikut:

1. Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 (lima) tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
2. Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan Nomor Induk Dosen Khusus NIDK (RMDT) pada saat TS
5. Jumlah lulusan (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Perolehan Peringkat Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri
7. Persentase kualifikasi akademik dosen tetap yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS:
8. Persentase dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS:
9. Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, dan Sarjana
10. Persentase keberhasilan studi (PBS) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, dan Sarjana  
dengan ketentuan persyaratan 1 sampai dengan 8 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 9 atau 10 harus dipenuhi.

Berikut ini beberapa konsekuensi yang akan terjadi sebagai hasil dari PEPA Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (9) s/d (12):

1. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan terpenuhi, maka untuk selanjutnya BAN-PT akan menjadikan hasil pemantauan tersebut sebagai dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;
2. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan tidak lagi dipenuhi, maka BAN-PT akan mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
3. Apabila pemantauan dan evaluasi belum selesai atau belum dilakukan tetapi jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, maka BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Peringkat Akreditasi sesuai dengan Peringkat Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

berikutnya.

4. Hasil keputusan proses pemantauan dan evaluasi akan disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi, dan dalam hal terjadi keputusan baru, maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman BAN-PT.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Dewan Eksekutif BAN PT menyusun mekanisme dan instrumen untuk pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.





## BAB II PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### 2.1. PROSEDUR PEMANTAUAN


Pemantauan dan evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (PEPA-PT) dilakukan terhadap Perguruan Tinggi sebelum berakhirnya masa berlaku Peringkat Akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berstatus aktif berdasarkan data PDDIKTI;
- b) Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI; dan
- c) Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI.

Terhadap Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan terhadap kinerja Perguruan Tinggi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

1. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data Perguruan Tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDIKTI. BAN-PT akan mengajukan permintaan data Perguruan Tinggi ke pengelola PDDIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), kemudian melakukan evaluasi pemenuhan sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian pada angka 1 (satu) belum memenuhi syarat Perpanjangan Akreditasi, maka BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk memperbaiki data PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat yang dikirim ke Perguruan Tinggi melalui akun SAPTO. Perbaikan data pada PDDIKTI selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau oleh BAN-PT. Hasil pemantauan perbaikan data PDDIKTI ini akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi.

Prosedur rinci proses pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilihat pada diagram alir **Gambar 1**.



Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Pemantauan

Berdasarkan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (10) apabila pemantauan sebagaimana Gambar 1 belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan Peringkat Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya

## 2.2. EVALUASI

### 2.2.1. EVALUASI PEMANTAUAN

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan Peringkat Akreditasi sebelumnya. Untuk Program Studi dengan status peringkat akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 9 (sembilan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 8, dan salah satu dari indikator nomor 9 atau 10.

1. Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) dari TS-4 s.d. TS kurang dari atau sama dengan 30%.
2. Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDTPS) lebih dari atau sama dengan 5.
3. Batas maksimum dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (Dosen Tetap yang memiliki NIDN dan NIDK dan Dosen Tidak Tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%.
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (RMDT) kurang dari atau sama dengan 40.
5. Jumlah lulusan program (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) kurang dari atau sama dengan 30%.
6. Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi ( $N_{SA} + 0,5$ ) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri):
  - a. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 3,25.
  - b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 2,50.
  - c. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 2,00.
$$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik\_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C + 1,5 \times N_M) / N_{PS}$$

$N_{SA}$  = Nilai rata-rata satuan Peringkat Akreditasi  
 $N_{PS}$  = Jumlah Program Studi
7. Persentase kualifikasi akademik dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS:
  - a. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 10%.
  - b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 5%.
  - c. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.
8. Persentase dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS:
  - A. Perguruan Tinggi Akademik
    - a. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 40%.
    - b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 30%.
    - c. Peringkat akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.
  - B. Perguruan Tinggi Vokasi

- a. Peringkat akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 30%.
  - b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 20%.
  - c. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.
9. Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana:
- a. Perguruan Tinggi Akademik lebih dari atau sama dengan 37,5%
  - b. Perguruan Tinggi Vokasi lebih dari atau sama dengan 47,5%
10. Persentase keberhasilan studi (PBS) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana untuk Perguruan Tinggi Akademik atau Vokasi lebih dari atau sama dengan 60%

### **2.2.2. Perbaikan data dan informasi pada PDDIKTI**

Perguruan Tinggi yang dinyatakan tidak lolos evaluasi dan pemantauan harus memperbaiki data pada PDDIKTI terkait dengan indikator syarat perlu perpanjangan Peringkat Akreditasi yang tidak terpenuhi pada sub bab 2.2.1. Selanjutnya Perguruan Tinggi berkomunikasi dengan operator PDDIKTI dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat DE BAN-PT ke Perguruan Tinggi melalui SAPTO.

## Lampiran

Penjelasan 10 (sepuluh) indikator syarat pemenuhan perpanjangan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

No	Elemen	Indikator	Persyaratan dan Perhitungan
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana (Pp) dari TS-4 keTS kurang dari atau sama dengan 30%.
			$Pp = -(((N_{MBR3} - N_{MBR4}) / N_{MBR4}) + (N_{MBR2} - N_{MBR3}) / N_{MBR3}) + (N_{MBR1} - N_{MBR2}) / N_{MBR2} + ((N_{MBR} - N_{MBR1}) / N_{MBR1}) / 4) \times 100\%$ <p> <math>N_{MBR4}</math> = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4  <math>N_{MBR3}</math> = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3  <math>N_{MBR2}</math> = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2  <math>N_{MBR1}</math> = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1         </p>
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saatTS.	Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDPS) lebih dari atau sama dengan 5.
			$R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ <p> <math>N_{DT}</math> = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK.  <math>N_{PS}</math> = Jumlah program studi         </p>
3	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ <p> <math>N_{DTT}</math> = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS.  <math>N_{DT}</math> = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS         </p>
4	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK kurang dari atau sama dengan 40%.
			$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ <p> <math>N_M</math> = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.  <math>N_{DT}</math> = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.         </p>
5	Lulusan	Jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun	Rata-rata penurunan jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%.

		terakhir (TS-4 s.d. TS).	$Pp = -\left(\frac{N_{L3} - N_{L4}}{N_{L4}}\right) \left(\frac{N_{L2} - N_{L3}}{N_{L3}}\right) + \left(\frac{N_{L1} - N_{L2}}{N_{L2}}\right) + \left(\frac{N_L - N_{L1}}{N_{L1}}\right) / 2 \times 100\%$ $N_{L4} = \text{Jumlah lulusan pada TS-4}$ $N_{L3} = \text{Jumlah lulusan pada TS-3}$ $N_{L2} = \text{Jumlah lulusan pada TS-2.}$ $N_{L1} = \text{Jumlah lulusan pada TS-1}$ $N_L = \text{Jumlah lulusan pada TS}$
6	Akreditasi Program Studi	Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	$N_{SA} + 0,5 :$ - Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A $\geq 3,25$ - Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B $\geq 2,50$ - Peringkat Akreditasi PT Baik atau C $\geq 2,00$
			$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik\_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik\_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$ $N_{UNGGUL} = \text{Jumlah program studi ter akreditasi Unggul.}$ $N_{Baik\_Sekali} = \text{Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali.}$ $N_{Baik} = \text{Jumlah program studi terakreditasi Baik.}$ $N_A = \text{Jumlah program studi terakreditasi A.}$ $N_B = \text{Jumlah program studi terakreditasi B.}$ $N_C = \text{Jumlah program studi terakreditasi C.}$
7	Dosen Tetap	Kualifikasi akademik Dosen Tetap	Persentase Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspseisis 2 (DS3)
			- Peringkat akreditasi PT Unggul atau A $\geq 10\%$ - Peringkat akreditasi PT Baik Sekali atau B $\geq 5\%$ - Peringkat akreditasi PT Baik atau C $\geq 0\%$
8	Dosen Tetap	Jabatan akademik Dosen Tetap	Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL)
			PT Akademik Unggul atau A $\geq 40\%$ PT Akademik Baik Sekali atau B $\geq 30\%$ PT Akademik Baik atau C $\geq 0\%$ PT Vokasi Unggul atau A $\geq 30\%$ PT Vokasi Baik Sekali atau B $\geq 20\%$ PT Vokasi Baik atau C $\geq 0\%$
9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan tepat waktu ( $P_{Twi}$ ) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: - PT Akedemik : $P_{Twi} \geq 37,5\%$ - PT Vokasi : $P_{Twi} \geq 47,5\%$

			<p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $P_{TWi} = (f_i / d_i) \times 100\%$ <p><math>f_i</math> = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i.</p> <p><math>d_i</math> = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = <math>\frac{\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi})}{\sum N_{Pi}}</math></p>
10	<b>Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan</b>	Keberhasilan Studi (BS)	<p>Persentase Keberhasilan Studi (PBS) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana : <math>P_{BS} \geq 60\%</math></p>
			<p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $P_{BSi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ <p><math>c_i</math> = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i.</p> <p><math>a_i</math> = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = <math>\frac{\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi})}{\sum N_{Pi}}</math></p> <p><math>N_{Pi}</math> = Jumlah program studi pada program ke-i , <math>i = 1, 2, \dots, 8</math></p>



